Pencairan Jadup Belum Dapat Dipastikan



Kabar-banten.com

TANJUNG-Para korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus kembali bersabar. Bantuan jaminan hidup (Jadup) untuk korban gempa belum bisa dipastikan kapan cairnya. Padahal data penerima sudah diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

"Kemensos sudah mengajukan santunan tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kita tunggu saja," ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Suryadin, kemarin (26/8).

Ia menuturkan, bupati KLU sudah menghadap ke Kemensos untuk membahas hal ini. Namun jawaban dari kementerian, saat ini dana tersebut sudah diajukan ke Kemenkeu 6 Agustus lalu.

Suryadin mengatakan, data penerima Jadup di KLU sebanyak 75.554 KK atau 242.572 jiwa. Estimasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp 145.543. 200.000. Data dan jumlah kebutuhan dana ini yang diajukan Kemensos pada Kemenkeu.

Ia mengatakan, data penerima santunan dan Jadup sudah tuntas. Hanya saja persoalan rekening muncul. Hal ini dikarenakan data yang disetorkan warga banyak yang keliru. Di antaranya masih banyak yang salah mengisi kolom formulir yang diberikan.

"Seperti data NIK tidak semua warga mencantumkannya," jelasnya.

Karena itu pihak bank tidak bisa menindaklanjuti pembuatan rekening. Pihak bank kemudian mengirimkan kembali data tersebut ke Dinsos. Pihaknya kemudian meminta desa untuk melengkapi data tersebut.

"Tapi jumlahnya tidak banyak," imbuhnya

Hingga saat ini, jumlah rekening yang sudah jadi sebanyak 60 persen dari jumlah penerima. Meski begitu, pihaknya terus mengejar sisa tersebut hingga tuntas.

Ia menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum berani memastikan kapan Jadup akan cair. Apalagi Kemensos juga belum berani memberikan pernyataan dikarenakan belum ada jawaban dari Kemenkeu.

"Jadi warga mohon bersabar dulu. Ini kan anggaran dari pusat, kita tidak bisa intervensi," pungkasnya. (fer/r4)

Sumber:

lombokpost.net, Pencairan Jadup Belum Dapat Dipastikan, 27 Agustus 2019;

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, pengertian bantuan jaminan hidup (Jadup) adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap.

Adapun kriteria penerima bantuan Jadup Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana , yaitu:

- a. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;
- b. diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;

- korban masih tinggal di hunian sementara/setelah kembali ke rumah masingmasing; dan
- d. diberikan kepada korban secara individu.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, besarnya nilai Jadup adalah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa dalam bentuk uang tunai yang diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, Permohonan bantuan jaminan hidup diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi, permohonan disertai:

- a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
- b. proposal diserta dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan jaminan hidup.

Adapun prosedur permohonan bantuan Jadup berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, adalah sebagai berikut:

- a. bupati/walikota mengusulkan data calon penerima jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima jaminan hidup;

- d. bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
- e. penyaluran bantuan jaminan hidup diberikan secara tunai dan langsung kepada korban bencana melalui kepala keluarga atau individu; dan
- f. penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan jaminan hidup